

**PENERAPAN PSAK NO.30 MENGENAI PERLAKUAN AKUNTANSI
SEWA GUNA USAHA AKTIVA TETAP**

ARTIKEL ILMIAH

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian
Program Pendidikan Sarjana
Jurusan Akuntansi



Oleh :

**AISIYAH AIDA PUTRI RAHAYU
2013340960**

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS
SURABAYA
2015**


PENGESAHAN ARTIKEL ILMIAH

Nama : Aisyiyah Aida Putri Rahayu
Tempat, Tanggal Lahir : Gresik, 26 Juli 1992
N.I.M : 2013340960
Jurusan : Akuntansi
Program Pendidikan : Strata 1
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan
Judul : PENERAPAN PSAK NO. 30 MENGENAI PERLAKUAN
AKUNTANSI SEWA GUNA USAHA AKTIVA TETAP

Disetujui dan diterima baik oleh :

Dosen Pembimbing,


Tanggal :



(Dr. Nurmala Ahmar, S.E., Ak., M.Si)

Ketua Program Sarjana Akuntansi

Tanggal :



(Dr. Luciana Spica Almilia, S.E., M.Si)

PENERAPAN PSAK NO.30 MENGENAI PERLAKUAN AKUNTANSI SEWA GUNA USAHA AKTIVA TETAP

Aisyiah Aida Putri Rahayu

2013340960

aisya.putri19@gmail.com

In the construction company, the fixed assets is an essential part of the assets owned by the company, because the asset has the largest proportion of such property. These acquisitions can be fulfilled by the company in the form of lease or leasing. This study is performed to determine the recording, recognition, measurement, reporting, and disclosure of accounting for the acquisition of fixed assets are leased performed on PT. Uniteda Arkato. This study is shaped by using a case study approach to descriptive studies that depicting how the accounting treatment of leases by the company in comparison with the provisions of PSAK No.30. From this research it is known that the lease accounting treatment are included in operating lease criteria and PT Waskitain doing lease at PT. Uniteda Arkato has done recording, recognition, measurement, accounting is in accordance with PSAK NO.30 but information reporting, and disclosure are not given so that researchers identify informants in accordance with PSAK NO.30 to be able to present a reasonable reporting and disclosure.

Keyword : *Lease accounting, operating lease*

Pendahuluan

Dalam perusahaan konstruksi, aset tetap merupakan bagian penting dari kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan, karena aset memiliki proporsi yang terbesar dari kekayaan tersebut. Aset tetap adalah aset yang jangka waktu pemakaiannya lama digunakan dalam kegiatan perusahaan, dimiliki tetapi tidak untuk dijual lagi dalam kegiatan operasional perusahaan, serta nilainya cukup besar. Aset tetap tersebut dapat berupa tanah, bangunan, perlengkapan, dan lain sebagainya. Dalam rangka pengembangan perusahaan, biasanya perusahaan akan selalu berusaha untuk mengganti aset yang lama dengan aset yang baru. Penggantian atas aset yang lama ini mungkin disebabkan karena aset tersebut telah habis masa umur ekonomisnya atau karena rusak dan tidak dapat lagi digunakan

dalam kegiatan operasional perusahaan. Sedangkan disisi lain, kegiatan operasional perusahaan menuntut adanya pengadaan aset tetap yang baru terutama tanah, gedung dan peralatan. Pengadaan aset tetap ini dapat dipenuhi oleh perusahaan dalam bentuk sewa guna usaha atau *leasing*. Penggunaan sewa guna usaha sebagai sarana mengalihkan hak untuk menggunakan suatu harta kepada pihak lain telah mengalami pertumbuhan yang pesat, hal ini disebabkan semakin menyebarnya jenis aset yang dapat disewa guna mulai dari kendaraan, mesin-mesin, alat-alat berat sampai aset dengan teknologi canggih.

Kegiatan sewa guna usaha dikategorikan ke dalam klasifikasi dari segi *lessee* dan *lessor*. Klasifikasi sewa guna usaha dari segi *lessee* terdiri dari *Capital*

Lease (Finance Lease) dan *Operating Lease*. Sedangkan klasifikasi sewa guna usaha dari segi lessor terdiri dari *Sales Type Lease*, *Direct Financing Lease*, *Leverage Lease* dan *Operating Lease*. Bagi lessee kedua metode yaitu *capital lease* dan *operating lease* mempunyai akibat yang berbeda terhadap penyajian neraca dan laporan laba rugi. Metode *capital lease* akan menghasilkan jumlah laba yang lebih rendah dibandingkan dengan metode *operating lease*, hal ini disebabkan metode *capital lease* mencatat beban yang lebih besar yang ditimbulkan dari beban bunga dan penyusutan atau amortisasi aset yang disewa guna usaha. Sedangkan dalam metode *operating lease* hanya mencatat beban sewa guna usaha yang jumlahnya merata sepanjang periode sewa. Perlakuan akuntansi untuk transaksi sewa guna usaha perlu diterapkan secara konsisten sesuai dengan PSAK No.30 dalam rangka penyusunan laporan keuangan perusahaan

Rerangka Teoritis yang Dipakai dan Hipotesis

Definisi Sewa Guna Usaha

Lease menurut PSAK No.30 bab paragraf 04 adalah Suatu perjanjian dimana lessor memberi hak kepada lessee untuk menggunakan suatu aset selama periode waktu yang disepakati. Sebagai imbalannya, lessee melakukan pembayaran atau serangkaian pembayaran kepada lessor. Menurut Kieso dan J. Weygandt (2002 : 91) *Lease* adalah Suatu perjanjian kontraktual antara seorang lessor dan seorang lessee yang memberi hak kepada lessee untuk menggunakan harta tertentu yang dimiliki oleh lessor selama periode waktu tertentu dengan memberikan imbalan berupa pembayaran tunai yang biasanya periodik.

Jenis- jenis Sewa Guna Usaha

Terdapat beberapa jenis *leasing* yang disesuaikan dengan kebutuhan dan luas bidang *lease*, adalah sebagai berikut :

1. *Finance Lease*

Dalam sewa guna usaha jenis ini perusahaan sewa guna usaha adalah pihak yang membiayai penyediaan barang modal. Penyewa guna usaha biasanya memilih barang modal yang dibutuhkan dan melakukan pembayaran sewa guna usaha secara berkala dimana jumlah seluruhnya ditambah dengan nilai sisa barang modal, dapat menutupi harga perolehan barang modal dan keuntungan *lessor*.

2. *Operating Lease*

Dalam sewa guna usaha jenis ini, *lessor* membeli barang modal kemudian menyewakannya pada *lessee* dengan jangka waktu tertentu. Jumlah pembayaran berkala secara keseluruhan tidak akan melebihi atau tidak menutupi harga perolehan barang modal dan biaya yang dikeluarkan. Hal ini diakibatkan oleh periode *lease* yang pendek dan apabila periode *lease* berakhir, maka *lessor* akan memperpanjang *lease* dengan *lessee* yang sama atau membuat perjanjian baru dengan *lessee* yang lain. Pada *operating lease*, *lessor* bertanggung jawab atas perawatan barang yang disewakan, dalam hal ini secara jelas tidak ditentukan adanya nilai sisa serta hak opsi bagi *lessee*, sehingga tidak terdapat pemindahan kepemilikan.

3. *Sales Type Lease*

Sewa guna usaha jenis ini merupakan *financial lease*, tetapi dalam hal ini barang modal yang disewakan pada saat awal masa sewa guna usaha, mempunyai nilai yang berbeda dengan biaya atau *cost* yang ditanggung oleh *lessor*. Sewa guna usaha jenis ini

merupakan suatu jalur pemasaran bagi produk perusahaan tertentu.

4. *Leveraged Lease*.

Transaksi sewa guna usaha jenis ini melibatkan setidaknya tiga pihak yakni penyewa guna usaha, perusahaan sewa guna usaha dan kreditur jangka panjang yang membiayai bagian terbesar dari transaksi sewa guna usaha.

Ditinjau dari teknis pelaksanaan transaksi sewa guna usaha, jenis sewa guna usaha adalah sebagai berikut:

1. Sewa Guna Usaha Langsung (*Direct Lease*)

Dalam transaksi jenis ini penyewa guna usaha belum pernah memiliki barang modal yang menjadi obyek sewa guna usaha sehingga atas permintaannya perusahaan sewa guna usaha membeli barang modal tersebut.

2. Penjualan dan Penyewaan Kembali (*Sale and Leaseback*)

Dalam transaksi ini, *lessee* terlebih dulu menjual barang modal yang sudah dimilikinya kepada perusahaan, dan atas barang modal yang sama kemudian dilakukan kontrak sewa guna usaha antara *lessee* (pemilik semula) dengan *lessor* (pembeli barang modal).

3. Sewa Guna Usaha Sindikasi (*Syndicated Lease*)

Dalam sewa guna usaha sindikasi perusahaan sewa guna usaha secara bersamamelakukan transaksi sewa guna usaha dengan satu penyewa guna usaha. Sewa guna usaha ini dilakukan karena nilai transaksi yang besar atau karena faktor-faktor lain. Salah satu perusahaan sewa guna usaha ditunjuk sebagai koordinator sehingga penyewa guna usaha cukup berkomunikasi dengan perusahaan ini untuk melaksanakan segala sesuatu yang menyangkut transaksi sewa guna usaha. Pelaksanaan transaksi ini dapat dilakukan baik

melalui sewa guna usaha langsung maupun penjualan dan penyewaan kembali.

Ketentuan Sewa Guna Usaha

Karena *lease* adalah suatu kontrak, ketentuan-ketentuan yang disepakati oleh *lessor* dan *lessee* bisa sangat bervariasi, antara lain (Kieso dan J. Weygandt, 2002:235):

1. Durasi (masa *lease*), *lease* mungkin terjadi untuk periode waktu yang pendek sampai sepanjang perkiraan umur ekonomis aset yang disewa guna usahakan.
2. Pembayaran sewa, mungkin rata dari tahun ketahun, pembayaran itu mungkin telah ditentukan sebelumnya atau bervariasi mengikuti penjualan, tingkat bunga utama, indeks harga konsumen, dalam kebanyakan kasus sewa ditetapkan agar memungkinkan *lessor* memperoleh kembali harga beli aset ditambah suatu hasil pengembalian yang wajar sepanjang umur *lease*.
3. Kewajiban pajak, asuransi dan pemeliharaan (biaya pelaksanaan), bisa ditanggung oleh *lessor* atau *lessee* atau bisa dibagi antara keduanya.
4. Batasan-batasan, yang sebanding dengan ikatan obligasi dapat membatasi kegiatan *lessee* dalam hal pembayaran deviden atau pengambilan hutang dan kewajiban *lease* lain. Kontrak *lease* bisa bersifat tidak dapat dibatalkan atau mungkin memberikan hak untuk menyelesaikan sebelum waktunya pembayaran atas skala harga tertentu ditambah denda atau hukuman. Dalam hal lalai, *lessee* mungkin harus melunasi seluruh pembayaran untuk masa yang akan datang dengan menerima hak milik atas harta sebagai gantinya atau *lessor* berhak untuk menjual kepada pihak ketiga dan menagih dari *lessee* seluruh atau sebagian dari selisih antara

harga jual *lessor* yang belum diperoleh kembali.

5. Alternatif bagi *lessee* saat selesainya *lease*, dapat berkisar dari tidak ada alternatif sampai hak untuk membeli aset yang disewa dengan harga pasar wajar atau hak untuk memperbaharui atau membeli dengan harga nominal.

Kriteria Pengelompokan Transaksi Sewa Guna Usaha Menurut PSAK No.30 paragraf 08 :

Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan (*capital lease*) jika sewa tersebut mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset. Dan suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi (*operating lease*) jika tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan suatu aset.

Transaksi sewa guna usaha akan dikelompokkan sebagai *capital lease* bagi perusahaan sewa guna usaha apabila memenuhi semua kriteria berikut ini:

1. Penyewa guna usaha memiliki hak opsi untuk membeli aset yang disewa guna usahakan pada akhir masa sewa guna usaha dengan harga yang telah disetujui bersama pada saat dimulainya perjanjian sewa guna usaha.
2. Seluruh pembayaran berkala yang dilakukan oleh penyewa guna usaha ditambah dengan nilai sisa mencakup pengembalian harga perolehan barang modal yang disewa guna usahakan serta bunganya sebagai keuntungan perusahaan sewa guna usaha (*full payout lease*).
3. Masa sewa guna usaha minimum 2 tahun.

Menurut FASB Statement No. 13, kriteria pengelompokkan transaksi sewa guna usaha adalah sebagai berikut:

1. Pada akhir masa sewa guna usaha terdapat pemindahan kepemilikan

aset yang disewa guna usahakan dari *lessor* kepada *lessee*.

2. Pada akhir masa sewa guna usaha terdapat hak opsi bagi *lessee* untuk membeli aset yang disewa guna usahakan pada suatu tingkat harga yang lebih rendah dari taksiran nilai pasar wajar pada saat hak opsi dilakukan.
3. Masa sewa guna usaha sama atau melebihi 75% dari taksiran umur ekonomis aset yang disewa guna usahakan.
4. Nilai tunai pada awal masa sewa guna usaha atas pembayaran sewa guna usaha minimum tidak termasuk biaya-biaya pelaksanaan, sama atau lebih besar dari 90% nilai wajar aset yang disewa guna usahakan.

Selain itu terdapat dua kriteria tambahan sebagai berikut:

1. Kemungkinan tertagihnya (*collectibility*) atas pembayaran berkala atau sewa minimum dapat diramalkan dengan memadai.
2. Tidak terdapat ketidakpastian material atas biaya yang tidak dapat diminta kembali, yang dikeluarkan oleh penjual sewa atau dengan kata lain hampir dapat dipastikan bahwa semua biaya yang tidak akan dibebankan kepada pembeli sewa telah dikeluarkan oleh penjual sewa.

Hubungan antara kriteria dan klasifikasi sewa guna usaha tersebut adalah sebagai berikut :

1. Sewa guna usaha modal, memenuhi salah satu atau lebih kriteria dasar.
2. Sewa guna usaha operasi, tidak memenuhi semua kriteria dasar tersebut.
3. Sewa guna usaha penjualan, memenuhi satu atau lebih kriteria dasar dan memenuhi kriteria tambahan selain itu dapat memberikan kenaikan laba atau rugi pihak perusahaan sewa guna usaha.
4. Sewa guna usaha pembiayaan langsung (yang bukan sewa guna usaha

pengungkit) tidak memberikan kenaikan laba atau rugi pihak *lessor* dan memenuhi satu atau lebih kriteria dasar tambahan.

5. Sewa guna usaha pengungkit, melibatkan setidaknya tiga pihak yaitu pembeli sewa, kreditur jangka panjang dan penjual sewa (biasa disebut *equity participant*). Pembiayaan dari kreditur tidak mempunyai tuntutan terhadap kredit umum dari para penjual sewa (*lessor*).

Perlakuan dan Pelaporan Akuntansi Sewa Guna Usaha *Operating Lease*

Perlakuan akuntansi *operating lease* menurut PSAK No.30 bahwa pembayaran sewa guna usaha selama tahun berjalan merupakan biaya sewa yang diakui dan dicatat berdasarkan metode garis lurus selama masa sewa guna usaha oleh *lessee*, meskipun pembiayaan sewa guna usaha dilakukan dalam jumlah yang tidak sama setiap periode.

Pelaporan dan Pengungkapan Transaksi Sewa Guna Usaha

Berdasarkan PSAK No.30 hal-hal yang harus diungkapkan adalah :

- a) Total pembayaran sewa minimum masa depan dalam sewa operasi tidak dapat dibatalkan untuk setiap periode berikut :
 - i. sampai dengan satu tahun
 - ii. lebih dari satu tahun sampai lima tahun
 - iii. lebih dari lima tahun
- b) Total perkiraan penerimaan pembayaran minimum sewa-lanjut masa depan dari kontrak sewa-lanjut yang tidak dapat dibatalkan pada akhir periode pelaporan
- c) Pembayaran sewa dan sewa-lanjut yang diakui sebagai beban pada periode, dengan pengungkapan terpisah untuk jumlah pembayaran minimum sewa, rental kontijen, dan pembayaran sewa-lanjut

- d) Penjelasan umum perjanjian sewa *lessee* yang signifikan, yang meliputi, namun tidak terbatas pada :

- i. Dasar penentuan utang rental kontijen
- ii. Keberadaan dan persyaratan dari opsi pembaruan atau pembelian dan klausul eskalasi
- iii. Pembatasan yang ditetapkan dalam perjanjian sewa, seperti pembatasan deviden, utang tambahan, dan sewa lanjut.

Metode Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada PT Wakita Karya (persero) Tbk yang bergerak di bidang penyedia jasa kontraktor dan realty (pembangunan gedung) beralamatkan di Jl. Lapangan Bola No : 6A Kebon Jeruk-Jakarta Barat. Penelitian ini bersifat penelitian deskriptif yang memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fenomena yang diselidiki. Menurut Anwar Sanusi (2011:13) desain penelitian deskriptif adalah desain penelitian yang disusun dalam rangka memberikan gambaran secara sistematis tentang informasi ilmiah yang berasal dari subjek atau objek penelitian.

Menurut Uma Sekaran (2006 : 163) studi kasus merupakan penelitian yang rinci mengenai suatu obyek tertentu selama kurun waktu tertentu dengan cukup mendalam dan menyeluruh termasuk lingkungan dan kondisi masa lalunya.

Dari pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa jenis penelitian ini adalah berbentuk studi kasus dengan menggunakan pendekatan studi deskriptif yang menggambarkan bagaimana perlakuan akuntansi sewa guna usaha oleh perusahaan dibandingkan dengan ketentuan dalam PSAK No.30 tentang akuntansi sewa guna usaha sehingga hanya mengungkapkan dan mendeskripsikan fakta-fakta yang ada tanpa melakukan pengujian hipotesis.

Batas Penelitian

Agar penulisan skripsi ini lebih spesifik dan terarah, maka penelitian ini dibatasi masalah pada :

1. Perlakuan akuntansi sewa guna usaha aset tetap yang dilakukan oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk selaku *lessee* yang bergerak dalam bidang jasa konstruksi.
2. Periode sewa guna usaha selama satu tahun terhitung mulai Januari 2014

Fokus Penelitian

Penelitian ini akan berfokus pada aset tetap yang di leasing oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk dalam memenuhi kegiatan bisnisnya diantaranya adalah :

1. Excavator Centerpillar CAT 320 D-018
2. Excavator Hitachi ZX 200
3. Excavator 320 D

Partisipan Penelitian

Dalam penelitian terdapat pihak-pihak yang berpartisipasi untuk memberikan data yang dibutuhkan, diantaranya :

1. Bagian HRD untuk mengetahui proses bisnis PT Waskita Karya (persero) Tbk yang berupa riwayat singkat perusahaan dan untuk melihat struktur organisasi dan pembagian tugas PT Waskita Karya (persero) Tbk.
2. Bagian Legal untuk melihat dokumen perjanjian sewa guna usaha untuk jenis aset tertentu yang dilease oleh PT Waskita Karya (persero) Tbk yang akan dibahas dalam penelitian ini.
3. Bagian Keuangan untuk mengetahui sistem dan prosedur akuntansi PT Waskita Karya (persero) Tbk termasuk didalamnya adalah jurnal pencatatan untuk transaksi lease oleh perusahaan dan laporan keuangan (Neraca dan Laporan Laba Rugi) PT Waskita Karya (persero) Tbk selama periode *leasing*.

Metode Pengumpulan Data

1. Observasi Lapangan

Dilakukan melalui pengumpulan data-data dengan mengadakan penelaahan dan mempelajari dokumen-dokumen perusahaan antara lain:

- a. Dokumen perjanjian sewa guna usaha.
- b. Buku jurnal yang mencatat transaksi yang dilakukan perusahaan.
- c. Laporan keuangan (neraca dan laporan laba rugi) selama periode *leasing*.
- d. Formulir dan catatan-catatan lain yang berhubungan dengan pengembangan atas topik yang dibahas.

2. Wawancara

Data yang dikumpulkan melalui interaksi secara langsung dari responden dengan mengadakan tanya jawab guna memperoleh data yang diperlukan terutama kepada pihak-pihak yang berhubungan dengan pencatatan, penyusunan, dan penyajian laporan keuangan.

Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu rangkaian proses penyederhanaan dan pengelompokan data-data sesuai dengan alat yang digunakan. Analisis data dimaksudkan sebagai suatu cara untuk menganalisis sebab-sebab timbulnya suatu permasalahan yang terjadi di dalam suatu perusahaan serta seberapa jauh permasalahan tersebut mempengaruhi perusahaan. Dalam melakukan analisis data, pada penelitian ini penulis berencana menggunakan kerangka pemikiran sebagai berikut:

1. Melihat dokumen perjanjian sewa guna usaha PT Waskita Karya (persero) Tbk yang akan dijadikan bahan penelitian.
2. Mengidentifikasi jurnal yang dibuat oleh PT PT Waskita Karya (persero) Tbk khususnya pencatatan untuk

transaksi sewa guna usaha, misalnya melihat pencatatan atas simpanan jaminan, dan aset tetap yang disewa guna usaha.

3. Melihat laporan keuangan (Neraca dan Laporan laba rugi) selama periode *leasing* atas pelaporan pencatatan aset tetap yang disewa guna usaha, simpanan jaminan, depresiasi aset tetap yang disewa guna usaha, biaya bunga dan kewajiban sewa guna usaha.
4. Melakukan identifikasi atau pengujian atas kriteria pengelompokan transaksi sewa guna usaha sesuai dengan PSAK No.30.
5. Melakukan evaluasi atau koreksi terhadap pengakuan dan pengukuran transaksi sewa guna usaha yang disesuaikan dengan ketentuan dalam PSAK No.30 disertai dengan perhitungan yang benar termasuk perhitungan depresiasi dan tingkat bunga.
6. Melakukan evaluasi pengungkapan dan penyajian sewa guna usaha oleh PT Waskita Karya (persero) Tbk terhadap laporan keuangan (Neraca dan Laporan Laba Rugi) selama periode *leasing* setelah dilakukan koreksi.

Analisis Data dan Pembahasan

Proses Awal Transaksi Sewa Guna Usaha pada PT.Waskita Karya

Penelitian ini memfokuskan observasi pada proyek normalisasi kali pesanggrahan. Normalisasi adalah suatu metode yang digunakan untuk menyediakan alur sungai dengan kapasitas mencukupi untuk menyalurkan air, terutama air yang berlebih saat curah hujan tinggi. Tujuan normalisasi sungai antara lain untuk keperluan navigasi, melindungi tebing sungai karna erosi (kikisan), atau untuk memperluas profil sungai guna menampung banjir-banjir yang terjadi. Proyek

normalisasi sungai mencakup pengerasan dinding sungai, pembangunan sudetan, pembuatan tanggul, dan juga pengerukan. Pengerasan atau penguatan tebing sungai dilakukan dengan pembetonan dinding atau dengan pemasangan batu kali. Sudetan dilakukan dengan membuat sungai baru yang lurus dengan lintasan terpendek, sedangkan pembuatan tanggul dilakukan dengan timbunan tanah atau dengan dinding beton yang dipasang memanjang di lokasi-lokasi bergeografi rendah yang rawan banjir.

Dalam usaha untuk mendukung kelancaran operasional perusahaan dalam pengerjaan proyek normalisasi kali pesanggrahan – paket 1 tersebut memerlukan alat berat antara lain Excavator. Alat ini berguna untuk kegiatan pengerukan sungai. Akuntansi sewa guna yang diteliti dalam penelitian ini adalah akuntansi sewa guna usaha (ASGU) atas alat berat Excavator. Pada kegiatan proyek normalisasi kali pesanggrahan – paket 1, terdapat beberapa alat berat yang dibutuhkan, yaitu :

Tabel 4.1
Daftar Alat Berat
Proyek Normalisasi Kali
Pesanggrahan- Paket 1

No.	Nama Alat	Merk	Spesifikasi		Status
			Type	KAP	
	2	3	4	5	6
1	Excavator	Komatsu	PC200-7	0.8 m ³	Aset Proyek
2	Excavator	Caterpillar	Cat 320 D	0.8 m ³	Aset Proyek
3	Excavator	Caterpillar	Cat 330 CL	0.8 m ³	Aset Proyek
4	Excavator	Komatsu	PC200-7	0.8 m ³	Aset Proyek
5	Excavator	Hitachi	DCDF1	0.5 m ³	Aset Proyek
6	Excavator	Hitachi	DCDF1	0.5 m ³	Aset Proyek

Pada proyek tersebut terdapat alat-alat berat tambahan yang dibutuhkan oleh PT.Waskita Karya sehingga perusahaan melakukan sewa guna usaha untuk dapat memenuhi kebutuhan alat berat yang diperlukan dalam proyek. Diharapkan dengan menambah aset tersebut perusahaan dapat melakukan pekerjaannya secara optimal. Sewa guna usaha untuk alat-alat tambahan tersebut didapat dengan *cara operating lessee*.

Pengumpulan data yang digunakan dalam analisis diperoleh dari dokumen yang diberikan oleh para informan-informan yang ada di PT.Waskita Karya. Informasi tersebut yaitu :

1. Ibu Eka Desnia, SE sebagai Kasie keuangan dan sumber daya manusia (KSDM) yang bertugas memonitoring pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, dan perpajakan proyek. Data yang diberikan pada peneliti berupa pembukuan hutang sewa alat, bukti pembayaran atas transaksi sewa guna usaha PT.Waskita Karya, faktur pajak, dan berita acara pembayaran.
2. Bapak Setu Gunawan sebagai Staf adkont yang bertugas untuk membuat konsep tentang perjanjian pihak ke-3. Data yang diberikan pada peneliti berupa surat perjanjian sewa alat dalam transaksi sewa guna usaha.
3. Bapak Tri Junaidi sebagai staf teknik yang bertugas untuk mempelajari dokumen kontrak proyek, melakukan dokumentasi dan pengendalian dokumen. Data yang diberikan pada peneliti berupa rekapitulasi lampiran harian jam kerja alat excavator yang disewa PT.Waskita Karya dan laporan jam operasi peralatan.

Berdasarkan informasi tersebut dilakukan kajian dan analisis terhadap penerapan PSAK.No.30 mengenai perlakuan Akuntansi Sewa Guna Usaha. Daftar alat berat berupa

excavator yang di sewa guna usaha PT.Waskita Karya adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2
Daftar Alat Berat Sewa
Proyek Normalisasi Kali
Pesanggrahan- Paket 1

No.	Nama Alat	Merk	Spesifikasi		Status
			Type	KAP	
1	2	3	4	5	6
1	Excavator	Caterpillar	Cat 320 D	0.8 m ³	Sewa
2	Excavator	Hitachi	ZX 200	0.5 m ³	Sewa
3	Excavator	Caterpillar	Cat 320 D-018	0.8 m ³	Sewa

Proses awal yang dilakukan perusahaan dalam melakukan sewa guna usaha pada tiga alat berat kepada pihak *lessor* adalah :

- 1) Dari laporan surat pemakaian alat dilapangan yang di Acc oleh operator dan pelaksana PT.Waskita Karya
- 2) Di masukkan ke laporan pemakaian alat oleh bagian loglat, di bagian pos ini di cek kembali oleh logistic
- 3) Laporan yang telah di cek bagian logistic kemudian di masukkan ke bagian keuangan untuk di verifikasi
- 4) Dari keuangan bukti tersebut di rekap kemudian di lampirkan berita acara pembayaran dan sewa alat, setelah itu di bayarkan kepada pihak *lessor*

Pihak PT Waskita Karya menyewa peralatan PT Uniteda Arkato untuk melaksanakan pekerjaan yang berada di lokasi Proyek Normalisasi Kali Pesanggrahan Paket 1 berupa 3 unit peralatan excavator.

Dokumen yang Digunakan Dalam Proses Sewa

1. Surat Perjanjian Alat
Surat Perjanjian alat berisi tentang :
 - a) Harga Pekerjaan
 - b) Berita Acara Prestasi Bulanan Alat
 - c) Pengaturan Pekerjaan dan Jam Kerja
 - d) Cara Pembayaran

- e) Pajak
- f) Hak dan Kewajiban Para Pihak
- g) Sanksi dan Denda
- h) Penyelesaian Perselisihan

Surat ini mencakup pengaturan jangka waktu untuk pelaksanaan alat-alat yang di sewa guna usaha adalah sebagai berikut :

- 03 Juli 2014 s/d 5 Agustus 2014 atau 200 jam (Cat 320 D-018)
- 24 Juni s/d 5 Agustus 2014 atau 400 jam (ZX 200)
- 06 Februari 2014 s/d 5 Agustus 2014 atau 1.200 jam (Cat 320 D)

kecuali apabila diperpanjang berdasarkan atas persetujuan kedua belah pihak, perpanjangan ini bisa secara otomatis atau dengan addendum. Berikut rincian hal-hal yang diatur dalam surat perjanjian alat berat yang disewa guna usaha PT.Waskita Karya :

A. Harga Pekerjaan

1. Harga sewa alat berat yang disepakati dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 4.3

Harga 3 Alat Berat

Excavator yang di sewa

No	Nama Alat	Volume	Waktu Operasi	Harga Sewa (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	Excavator Centerpillar 320D-018	1 Unit	200 Jam	150.000	30.000.000
				PPN 10 %	3.000.000
				Total	33.000.000
2	Excavator Hitachi ZX200	1 Unit	400 Jam	140.000	56.000.000
				PPN 10 %	5.600.000
				Total	61.600.000
3	Excavator Centerpillar 320D	1 Unit	1.200 Jam	150.000	180.000.000
				PPN 10 %	18.000.000
				Total	198.000.000

2. Uang Makan Operator adalah Rp. 125.000 / 8 Jam / Alat.
3. Uang Lembur Operator adalah Rp. 15.000 / Jam / Alat.
4. Biaya Mobilisasi dan Demobilisasi adalah sebesar Rp. 3.500.000 / Alat.

B. Berita Acara Prestasi Bulanan Alat

1. Perhitungan prestasi bulanan alat dimulai dari berita acara operasi.
2. Jam kerja operasi minimal alat 200 jam/ 30 Hari/ alat
3. Berita acara prestasi bulanan alat ditanda tangani oleh pihak PT. Waskita Karya selaku *lessee* selambat-lambatnya 4 (empat) hari setelah PT. Uniteda Arkato selaku *lessor* menyerahkan berita acara prestasi bulanan alat.

C. Pengaturan Pekerjaan dan Jam Kerja

Jam kerja proyek diatur sebagai berikut :

Senin s/d Jumat : Jam 08.00 s/d Jam 17.00 (delapan jam)

Sabtu : Jam 08.00 s/d Jam 17.00 (delapan jam)

Jam Istirahat : 12.00 s/d 13.00 (satu jam)

Diluar jam tersebut dihitung lembur

Hari Minggu/ Besar : dihitung lembur

D. Cara Pembayaran

1. Biaya mobilisasi dan demobilisasi serta asuransi untuk transportasi akan ditanggung oleh PT. Waskita Karya
2. Biaya pekerjaan akan dibayarkan per- 200 jam dan akan dilakukan oleh PT. Waskita Karya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah PT. Uniteda Arkato menyerahkan kwitansi penagihan dan berkas tagihan secara lengkap dan benar yang dilengkapi dengan berita acara prestasi bulanan alat

- yang telah ditanda tangani kedua belah pihak dan faktur pajak asli.
3. Pembayaran di transfer langsung ke rekening.
PT. Uniteda Arkato
Bank Mandiri
Cabang RS. MH Thamrin
No. Rekening : 129 000 680 4963
 4. Untuk memudahkan system audit internal keuangan kedua pihak, maka PT. Waskita Karya akan memberikan informasi pembayaran kepada PT. Uniteda Arkato segera setelah dilakukan pembayaran dengan mengirim bukti pembayaran via facsimile ke 021-80877578 atau e-mail ke finance@arkato.com

E. Pajak

1. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% dari nilai sewa, dan pajak-pajak lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku akan disetorkan oleh PT. Uniteda Arkato kepada Kas Negara atas nama PT. Waskita Karya pada setiap tahap pembayaran, segera setelah menerima pembayaran dari PT. Waskita Karya, serta menyerahkan laporan SPT masa PPN (copy form induk, form A.1) dan tanda terima dari KPP tempat dimana PT. Uniteda Arkato melapor.
2. Pajak-pajak lain diluar PPN yang bertalian dengan surat perjanjian ini, menjadi tanggung jawab PT. Uniteda Arkato dan segera dilunasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

F. Hak dan Kewajiban Para Pihak

1. Pihak PT. Waskita Karya
 - a. Menjaga keamanan dan keselamatan alat dari kemungkinan kerusakan dan kehilangan total selama masa

- bekerja di proyek, serta tidak memindahkan hak pemakaian kepada pihak ketiga tanpa persetujuan PT. Uniteda Arkato
 - b. Membayar sewa dan biaya mobilisasi + demobilisasi alat
 - c. Menyediakan BBM solar yang berkualitas baik
 - d. Membayar uang makan operator dan overtime alat berat
 - e. Menyediakan tempat tinggal bagi operator, helper, dan mekanik storing.
2. Pihak PT. Uniteda Arkato
 - a. Mengikuti ketentuan jam kerja yang telah ditetapkan sesuai kebutuhan proyek
 - b. Menjaga dan memelihara alat dengan baik dan apabila alat rusak harus segera diperbaiki / diganti
 - c. Menyediakan tenaga operator yang bersertifikasi (SIO) dan mekanik berkualitas dan siap mengadakan tenaga operator pengganti bilamana operator yang bertugas mengalami halangan dalam bertugas
 - d. Menyediakan sparepart yang sering rusak dan menyediakan sparepart yang rutin diganti (fast moving) antara lain filter solar, filter oli, filter udara, hose, oli, dll.
 - e. Menjamin alat yang digunakan tersebut benar milik PT. Uniteda Arkato dan PT. Uniteda Arkato bertanggung jawab penuh terhadap kondisi/ kelayakan alat dimaksud, termasuk segera memperbaiki kerusakan yang terjadi ataupun bila mana diperlukan bersedia segera mengganti alat tersebut dengan spesifikasi dan kondisi yang baik bilaman alat tersebut tidak dapat

- diperbaiki dalam waktu paling lama 2 (dua) hari.
- f. PT. Waskita Karya dibebaskan terhadap claim ataupun tuntutan dari pihak ketiga terhadap alat yang disewa tersebut.
 - g. Tunduk dan patuh dalam melaksanakan peraturan tenaga kerja di bidang kesehatan, keselamatan, kerja lingkungan dan mutu (K3LM) sesuai UU no.1 tahun 1970 dan UU no.13 tahun 2003 dan system manajemen K3 PT.Waskita Karya antara lain : IK.K3-PO-23
 - h. Menutup asuransi (all risk) terhadap alat berat yang disediakan PT. Uniteda Arkato yang digunakan di proyek minimal selama jangka waktu pelaksanaan pekerjaan, yang mana biaya atas asuransi all risk tersebut menjadi tanggung jawab PT.Waskita Karya dan dibayarkan PT. Waskita Karya kepada PT.Uniteda Arkato setelah menyerahkan bukti asli pembayaran asuransi
 - i. Menunjukkan asli polis kondisi all risk kepada PT. Waskita Karya dan menyerahkan copy polis asuransi (Heavy Equipment Insurance) dimaksud kepada PT.Waskita Karya

G. Sanksi dan Denda

1. Bilamana performance alat dan atau perilaku operator tidak sesuai kebutuhan proyek maka PT. Waskita Karya berhak untuk minta segera dilakukan penggantian alat atau operator selambatnya 2x24 jam, dan apabila dalam waktu yang ditentukan PT. Uniteda Arkato belum juga melakukan upaya yang dibutuhkan secara memadai, maka PT.Waskita

Karya akan berusaha memenuhinya dari pihak lain dengan biaya sepenuhnya menjadi beban dari pihak PT. Unteda Arkato.

2. Apabila PT. Waskita Karya lalai atau tidak dapat memenuhi kewajibannya atas pembayaran yang telah jatuh tempo kepada PT. Uniteda Arkato, maka PT. Waskita Karya bersedia dikenakan sanksi denda sebesar 0,5% (setengah persen) perbulan atas sisa tagihan yang terlambat.
3. Apabila setelah 30 (tiga puluh) hari PT.Waskita Karya belum juga memenuhi kewajiban maka PT. Uniteda Arkato berhak memutuskan kontrak secara sepihak dan mengeluarkan alat berat dari lokasi proyek serta PT.Waskita Karya wajib melunasi semua tagihan yang tertunggak kepada PT. Uniteda Arkato.
4. PT.Waskita Karya tidak boleh membayar jam kerja langsung kepada operator diluar perjanjian yang telah ditentukan tanpa sepengetahuan PT.Uniteda Arkato, apabila hal ini sampai terjadi maka alat yang sedang di operasikan oleh PT.Waskita Karya akan ditarik dan dikembalikan lagi (untuk kekurangan jam kerja minimum di tanggung oleh PT.Waskita Karya) dan apabila ada kelebihan jam kerja, maka PT.Waskita Karya harus segera menyelesaikan pembayarannya.

Penilaian dan Pengukuran Transaksi Sewa Guna Usaha PT. Waskita Karya

Penilaian dan pengukurann biaya pemakaian alat Excavator yang di *leasing* PT. Waskita Karya tertuang di berita acara pembayaran, dengan perincian sebagai berikut :

1. PT.Waskita Karya dan PT. Uniteda Arkato telah mendatangi Surat

Pesanan Sewa Alat (SPSA) untuk 3 sewa alat Excavator dengan No. :

- 1) 47/SPSA/WK/D.S/NKP.1/2014, Tanggal 02 Juli 2014
- 2) 46/SPSA/WK/D.S/NKP.1/2014, Tanggal 23 Juni 2014
- 3) 44/SPSA/WK/D.S/NKP.1/2014, Tanggal 05 Februari 2014

Dengan harga sewa sebesar Rp. 150.000,- per jam operasi dan biaya mobilisasi dan demobilisasi alat sebesar Rp. 3.500.000

2. Berdasarkan data di lapangan diperoleh informasi sebagai berikut :

- Bahwa alat Excavator Ceterpillar 320D-018 sudah dikirim kelapangan di Proyek Normalisasi Kali Pesanggrahan Paket-1, dan alat sudah dipergunakan/dioperasikan mulai tanggal 4 Juli 2014, setelah tercapai 161 Jam operasi
- Bahwa alat Excavator Hitachi ZX 200 sudah dikirim kelapangan diproyek Proyek Normalisasi Kali Pesanggrahan Paket-1, dan alat sudah dipergunakan/dioperasikan mulai tanggal 24 Juni 2014. Dan untuk periode Tanggal 01-31 Agustus 2014, telah tercapai 190 Jam operasi
- Bahwa alat Excavator Ceterpillar 320D untuk periode 01-31 Agustus 2014, telah tercapai 188 Jam operasi

Berdasarkan perhitungan terhadap 3 alat berat, sebagaimana dijelaskan pada berita pembayaran, maka rincian dari perhitungan akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Perhitungan pembayaran Excavator Ceterpillar 320D-018 :

- a. Pembayaran s/d BAP ini
Rp. 24.150.000,00
- b. Pembayaran s/d BAP lalu
Rp. -
- c. Pembayaran BAP periode ini (a-b)
Rp. 24.150.000,00

- d. Retensi
Rp. -
 - e. Jumlah BAP ini (c-d)
Rp. 24.150.000,00
 - f. Biaya mobilisasi dan demobilisasi
Rp. -
 - g. Jumlah pembayaran s/d ini (e+f)
Rp. 24.150.000,00
 - h. PPN 10% (10% x g)
Rp. 2.415.000,00
 - i. Jumlah pembayaran angsuran I (g+h)
Rp. 26.565.000,00
 - j. PPh final 2% x g
Rp. 483.000,00
- Total Pembayaran
Rp. 26.082.000,00

2. Perhitungan pembayaran Excavator Hitachi ZX 200 :

- a. Pembayaran s/d BAP ini
Rp. 26.600.000,00
 - b. Pembayaran s/d BAP lalu
Rp. -
 - c. Pembayaran BAP periode ini (a-b)
Rp. 26.600.000,00
 - d. Retensi
Rp. -
 - e. Jumlah BAP ini (c-d)
Rp. 26.600.000,00
 - f. Biaya mobilisasi dan demobilisasi
Rp. -
 - g. Jumlah pembayaran s/d ini (e+f)
Rp. 26.600.000,00
 - h. PPN 10% (10% x g)
Rp. 2.660.000,00
 - i. Jumlah pembayaran angsuran I (g+h)
Rp. 29.260.000,00
 - j. PPh final 2% x g
Rp. 532.000,00
- Total Pembayaran
Rp. 28.728.000,00

3. Perhitungan pembayaran Excavator Ceterpillar 320D :

- a. Pembayaran s/d BAP ini
Rp. 28.200.000,00

b. Pembayaran s/d BAP lalu	Rp.	-
c. Pembayaran BAP periode ini (a-b)	Rp.	28.200.000,00
d. Retensi	Rp.	-
e. Jumlah BAP ini (c-d)	Rp.	28.200.000,00
f. Biaya mobilisasi dan demobilisasi	Rp.	-
g. Jumlah pembayaran s/d ini (e+f)	Rp.	28.200.000,00
h. PPN 10% (10% x g)	Rp.	2.820.000,00
i. Jumlah pembayaran angsuran I (g+h)	Rp.	31.020.000,00
j. PPh final 2% x g	Rp.	564.000,00
	Total Pembayaran	Rp. 30.456.000,00

Setelah perhitungan atas 3 alat berat yang di sewa guna usaha tersebut, perusahaan akan melakukan pembayaran. Pembayaran dilakukan kepada PT.Uniteda Arkato selaku pihak *lessor*.

Pencatatan Atas Transaksi Sewa Guna Usaha PT. Waskita Karya

Proses selanjutnya setelah perhitungan nilai yang harus dibayarkan, PT.Waskita Karya akan melakukan pencatatan jurnal atas transaksi sewa guna usaha. Perusahaan mempunyai 3 akun untuk mencatat transaksi atas sewa guna usaha tersebut yaitu :

Tabel 4.4 Tabel Nama Perkiraan dan Fungsinya

No.	No. Perkiraan	Nama Perkiraan	Fungsi
1	610114	Beban Kontrak External – Peralatan	Untuk mencatat total yang harus dibayarkan atas alat berat yang disewa
2	111411	PPN Masukan	Untuk mencatat beban pajak PPN atas alat berat
3	311021	Utang PPN	Untuk mencatat beban pajak PPN atas alat berat
4	311024	Utang PPh	Untuk mencatat utang PPh atas alat berat
5	310141	Utang Sewa	Untuk mencatat nominal sewa pada alat berat

Adapun jurnal atau pencatatan atas transaksi adalah sebagai berikut :

1. Pencatatan pembayaran sewa Excavator Ceterpillar 320D-018 :

Telah dibukukan kedalam Buku Harian
HUTANG

Tanggal : 26/09/2014

Transaksi : PT. Uniteda Arkato,
sewa 1 unit exca
Carterpillar 320D spsa
47 bap 47 2

Tabel 4.5 Jurnal Pencatatan Excavator Ceterpillar 320D-018

No.Bukti : BH04-00050

No. Perkiraan	Nama Perkiraan	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
610114	Beban Kontrak External-Peralatan-Kali Pesanggrahan I	24.150.000	
111411	PPN Masukan-Kali Pesanggrahan I-Uniteda Arkato	2.415.000	
311021	Utang PPN Wapu-Kali Pesanggrahan I-Uniteda Arkato		2.415.000
311024	Utang PPh Pasal-23-Kali Pesanggrahan I-Uniteda Arkato		483.000
310141	Utang Sewa Alat-Kali Pesanggrahan I-Uniteda Arkato		23.667.000

Rp. 26.565.000(Dua Puluh Enam Juta Lima Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah)

2. Perhitungan pembayaran Excavator Hitachi ZX200 :

Telah dibukukan kedalam Buku Harian HUTANG

Tanggal : 26/09/2014

Transaksi : PT. Uniteda Arkato, sewa 1 unit exca Hitachi ZX200 spsa 46 bap 46.2

Tabel 4.6 Jurnal Pencatatan Excavator Hitachi ZX 200
No.Bukti : BH04-00051

No. Perkiraan	Nama Perkiraan	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
610114	Beban Kontrak External-Peralatan-Kali Pesanggrahan I	26.600.000	
111411	PPN Masukan-Kali Pesanggrahan I-Uniteda Arkato	2.660.000	
311021	Utang PPN Wapu - Kali Pesanggrahan I-Uniteda Arkato		2.660.000
311024	Utang PPh Pasal – 23 - Kali Pesanggrahan I-Uniteda Arkato		532.000
310141	Utang Sewa Alat - Kali Pesanggrahan I-Uniteda Arkato		26.068.000

Rp. 29.260.00 (Dua Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)

3. Perhitungan pembayaran Excavator Ceterpillar 320D :

Telah dibukukan kedalam Buku Harian HUTANG

Tanggal : 26/09/2014

Transaksi : PT. Uniteda Arkato, sewa 1 unit exca Carterpillar 320D/Ex-27 spsa 44 bap 44.7

Tabel 4.7 Jurnal Pencatatan Excavator Centerpillar 320D
No.Bukti : BH04-00052

No. Perkiraan	Nama Perkiraan	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
610114	Beban Kontrak	28.200.000	

	External-Peralatan-Kali Pesanggrahan I		
111411	PPN Masukan-Kali Pesanggrahan I-Uniteda Arkato	2.820.000	
311021	Utang PPN Wapu-Kali Pesanggrahan I-Uniteda Arkato		2.820.000
311024	Utang PPh Pasal-23-Kali Pesanggrahan I- Uniteda Arkato		560.000
310141	Utang Sewa Alat-Kali Pesanggrahan I- Uniteda Arkato		27.636.000

Rp. 31.020.000 (Tiga Puluh Satu Juta Dua Puluh Ribu Rupiah)

Pelaporan Atas Transaksi Sewa Guna Usaha PT. Waskita Karya

Pelaporan dan penyajian atas transaksi sewa guna 3 alat excavator terdapat dipelaporan perusahaan berdasarkan jurnal yang telah dibuat peruahaan, diantaranya :

1. Pelaporan Laba/Rugi perusahaan untuk akun beban kontak external dengan nomor perkiraan 610114
2. Pelaporan Neraca perusahaan untuk akun hutang sewa alat, hutang PPN dan hutang PPh

Laporan keuangan laba rugi dan neraca PT.Waskita Karya tidak diberikan kepada peneliti, namun berdasarkan pencatatan jurnal yang dilakukan perusahaan maka laporan laba rugi dan neraca dapat disajikan oleh peneliti sebagai berikut :

Tabel 4.8
Laporan Laba/Rugi
PT.Waskita Karya
Per 31 Desember 2014

Beban Usaha :		
Beban (Peralatan-Exca Pesanggrahan I)	Kontrak Rp. 24.150.000	External 320D/018-Kali Pesanggrahan I
Beban (Peralatan-Exca I)	Kontrak Rp. 26.600.000	External ZX200-Kali Pesanggrahan I
Beban (Peralatan-Exca Pesanggrahan I)	Kontrak Rp. 28.200.000	External 320D-Kali Pesanggrahan I
		Jumlah beban usaha
		Rp.78.950.000

Tabel 4.9
Neraca
PT.Waskita Karya
Per 31 Desember 2014

Liabilities :			
Utang Sewa (Kali Pesanggrahan I-Uniteda Arkato)	Alat-Exca	320D/018	Rp. 23.667.000
Utang Sewa (Kali Pesanggrahan I-Uniteda Arkato)	Alat-Exca	ZX200	Rp. 26.068.000
Utang Sewa (Kali Pesanggrahan I-Uniteda Arkato)	Alat-Exca	320D	Rp. 27.636.000
Utang (Kali Pesanggrahan I-Uniteda Arkato)	PPH	Pasal	23 Rp. 1.579.000
			Jumlah beban usaha
			Rp.78.950.000

Pengungkapan Atas Transaksi Sewa Guna Usaha PT.Waskita Karya

Informan tidak memberikan informasi tentang bentuk pengungkapan yang terkait dengan akuntansi sewa guna

usaha alat-alat berat yang disewa perusahaan. Berdasarkan PSAK No.30 hal-hal yang harus diungkapkan adalah :

- e) Total pembayaran sewa minimum masa depan dalam sewa operasi tidak dapat dibatalkan untuk setiap periode berikut :
 - iv. sampai dengan satu tahun
 - v. lebih dari satu tahun sampai lima tahun
 - vi. lebih dari lima tahun
- f) Total perkiraan penerimaan pembayaran minimum sewa-lanjut masa depan dari kontrak sewa-lanjut yang tidak dapat dibatalkan pada akhir periode pelaporan
- g) Pembayaran sewa dan sewa-lanjut yang diakui sebagai beban pada periode, dengan pengungkapan terpisah untuk jumlah pembayaran minimum sewa, rental kontijen, dan pembayaran sewa-lanjut
- h) Penjelasan umum perjanjian sewa *lessee* yang signifikan, yang meliputi, namun tidak terbatas pada :
 - iv. Dasar penentuan utang rental kontijen
 - v. Keberadaan dan persyaratan dari opsi pembaruan atau pembelian dan klausul eskalasi
 - vi. Pembatasan yang ditetapkan dalam perjanjian sewa, seperti pembatasan deviden, utang tambahan, dan sewa lanjut.

Terkait dengan item-item yang harus diungkapkan tersebut, informasi mengenai pengungkapan berdasarkan data yang didapat peneliti dari informan maka diungkapkan dari item dibawah ini :

- a) Total pembayaran sewa minimum masa depan dalam sewa operasi tidak dapat dibatalkan untuk setiap periode, hal ini diungkapkan dalam surat perjanjian.
- b) Total perkiraan penerimaan pembayaran minimum sewa-lanjut masa depan dari kontrak sewa-lanjut yang tidak dapat dibatalkan pada akhir periode pelaporan,

hal ini diungkapkan dalam berita acara pembayaran.

- c) Pembayaran sewa dan sewa-lanjut yang diakui sebagai beban pada periode, dengan pengungkapan terpisah untuk jumlah pembayaran minimum sewa, rental kontijen, dan pembayaran sewa-lanjut, hal ini diungkapkan dalam surat perjanjian.
- d) Penjelasan umum perjanjian sewa *lessee* yang signifikan, yang meliputi, namun tidak terbatas pada :
 - i. Dasar penentuan utang rental kontijen
 - ii. Keberadaan dan persyaratan dari opsi pembaruan atau pembelian dan klausul eskalasi
 - iii. Pembatasan yang ditetapkan dalam perjanjian sewa, seperti pembatasan deviden, utang tambahan, dan sewa lanjut.

Hal ini diungkapkan pula pada surat perjanjian

Kesimpulan

Perlakuan akuntansi mencakup penilaian dan pengukuran, pencatatan, pelaporan dan pengungkapan akuntansi. PSAK No.30 mengatur tentang akuntansi sewa guna usaha aset tetap. Penelitian ini melakukan observasi tentang perlakuan akuntansi sewa guna usaha oleh PT.Waskita Karya untuk aset sewa guna usaha sebagai berikut :

1. Excavator Canterpillar, Type Cat 320 D-018
2. Excavator Hitachi, Type ZX 200
3. Excavator Centerpillar, Type Cat 320 D

Proses awal yang dilakukan perusahaan dalam melakukan sewa guna usaha pada tiga alat berat kepada pihak *lessor* adalah :

- 1) Dari laporan surat pemakaian alat dilapangan yang di Acc oleh operator dan pelaksana PT.Waskita Karya

- 2) Di masukkan ke laporan pemakaian alat oleh bagian loglat, di bagian pos ini di cek kembali oleh logistic
- 3) Laporan yang telah di cek bagian logistic kemudian dimasukkan ke bagian keuangan untuk di verifikasi
- 4) Dari keuangan bukti tersebut di rekap kemudian dilampirkan berita acara pembayaran dan sewa alat, setelah itu dibayarkan kepada pihak *lessor*

PT.Waskita Karya dalam melakukan sewa guna usaha pada PT. Uniteda Arkato telah melakukan Perlakuan akuntansi terhadap penilaian dan pengukuran atas transaksi sewa guna usaha didapat pada berita acara pembayaran sehingga menghasilkan biaya pemakaian alat Excavator . Pencatatan atas transaksi sewa guna usaha didapat pada buku harian hutang perusahaan. Pelaporan atas transaksi sewa guna usaha perusahaan ini tidak disampaikan informan pada peneliti, namun dengan adanya informasi pencatatan mengenai jurnal yang dibuat perusahaan maka peneliti dapat menyimpulkan pelaporan yang seharusnya dibuat perusahaan di laporan laba rugi maupun laporan neraca perusahaan. Pengungkapan yang terkait dengan akuntansi sewa guna usaha ini perusahaan juga tidak memberikan informasi, namun terkait hal-hal yang harus diungkapkan perusahaan sesuai ketentuan PSAK No. 30 yang terkait dengan hal-hal ini :

- a) Total pembayaran sewa minimum masa depan dalam sewa operasi tidak dapat dibatalkan untuk setiap periode berikut :
 - i. sampai dengan satu tahun
 - ii. lebih dari satu tahun sampai lima tahun
 - iii. lebih dari lima tahun
- b) Total perkiraan penerimaan pembayaran minimum sewa-lanjut masa depan dari kontrak sewa-lanjut yang tidak dapat dibatalkan pada akhir periode pelaporan

- c) Pembayaran sewa dan sewa-lanjut yang diakui sebagai beban pada periode, dengan pengungkapan terpisah untuk jumlah pembayaran minimum sewa, rental kontijen, dan pembayaran sewa-lanjut
- d) Penjelasan umum perjanjian sewa *lessee* yang signifikan, yang meliputi, namun tidak terbatas pada :
 - i. Dasar penentuan utang rental kontijen
 - ii. Keberadaan dan persyaratan dari opsi pembaruan atau pembelian dan klausul eskalasi
 - iii. Pembatasan yang ditetapkan dalam perjanjian sewa, seperti pembatasan deviden, utang tambahan, dan sewa lanjut

Perusahaan telah melakukan pengungkapan sesuai dengan peraturan PSAK No.30 mengenai akuntansi sewa guna usaha. Berdasarkan penilaian dan pengukuran, pencatatan, pelaporan dan pengungkapan ini pula dapat diketahui bahwa jenis sewa yang dilakukan perusahaan adalah *operating lessee* ini karna pembayaran sewa diakui sebagai beban dengan dasar garis lurus selama masa sewa, kecuali yang dinikmati pengguna terdapat dasar sistematis lain yang dapat lebih mencerminkan pola waktu dari manfaat asset.

Keterbatasan

- 1. Informan tidak dapat selalu dihubungi
- 2. Informan hanya dapat memberi informasi melalui telfon dan bbm
- 3. Dokumen yang diberikan kepada peneliti oleh informan dikirim melalui e-mail, namun hal-hal yang belum dipahami oleh peneliti terkait isi dokumen tidak semua dapat dikonfirmasi ke informan
- 4. Informan tidak memberikan dokumen terkait dengan laporan

L/R (Laba Rugi) dan posisi keuangan perusahaan, namun berdasarkan akun yang ada dapat dianalisis posisi akun-akun yang ada

Saran

- 1. Peneliti berikutnya sebaiknya dapat menjalin hubungan baik dengan informan dan dapat menemui secara langsung agar informasi yang ingin diketahui dapat di gali secara mendalam
- 2. Penelitian yang akan datang sebaiknya dapat melakukan konfirmasi terkait hal-hal yang tidak dipahami dalam dokumen yang di teliti
- 3. Laporan L/R dan Posisi Keuangan merupakan bentuk pelaporan utama di perusahaan, akses informasi terkait hal tersebut penting namun kerahasiaan menjadi hal yang tidak dapat di control oleh peneliti

DAFTAR PUSTAKA

- Kieso, Donald. E and Jerry J. Weygandt. 2007 . *Akuntansi Intermediate*. 10th Edition. Diterjemahkan oleh Emil Salim. Jakarta . Penerbit Erlangga.
- Philip E. Fess, C. Rollin Niswonger and Carl. S. Warent. 2001 . *Prinsip-Prinsip Akuntansi*. 19th Edition. Diterjemahkan oleh Alfonsus Sirait dan Helda Gunawan. Jakarta. Penerbit Erlangga.
- Samudra Widiyana, 2003, **Perlakuan Akuntansi Sewa Guna Usaha Dan Pengaruhnya Terhadap**

Kewajaran Laporan Keuangan,
Skripsi (S1), Akuntansi, Ekonomi,
Brawijaya

Sofyan Safri, Harahap, 1999, **Akuntansi Aktiva Tetap, Akuntansi Pajak, Akuntansi, Revaluasi, Leasing.**Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Uma Sekaran. 2006. *Research Methods For Business.* Jakarta : Salemba Empat.

Anwar Sanusi. 2011. *Metedologi Penelitian Bisnis.* Jakarta : Salemba Empat.

Jusup, Al Haryono. 2005. *Dasar – Dasar Akuntansi.* Jilid 2. Yogyakarta : Bagia Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.

Baridwan, Zaki. 2008. *Intermediate Accounting.* Edisi 8 .Yogyakarta:BPEE.

Rujukan berupa karya individual

Cristian, Petra. 2010. *Cara perhitungan cicilan leasing (bunga flat dan efektif).*(http://

cicilanleasing.blogspot.com, diakses : 20 Agustus 2014.

Ikatan Akuntan Indonesia. 2011. *Standar Akuntansi Keuangan.* Jakarta : Salemba Empat

Susilo, Y.Sri. 2000. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.* Jakarta : Salemba Empat.

Mannering, Fred., “An Exploratory analysis of automobile leasing by USHouseholds”. *Journal of Urban Economics.*52 (Desember) 2002. Pp 154-176

Yan, an., “ Leasing and Debt Financing : Substitutes or Complements ? “. *Journal of Financial and Quantitative Analysis.*Vol 41.(September) 2006.

Yanti, Rani, dan Arifulsyah, Hamdani. ” Analisis Akuntansi Leasing Pada PT.Puri Green Resources Pekanbaru”.*Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis.*Vol 6.(Desember) 2013. Pp 53-61